JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

KEBIJAKAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM INVESTIGASI PELANGGARAN HAM AGRESI MILITER ISRAEL DI PALESTINA

Nyimas Aprillia[1], Aziza Avita Pratiwi[2], Asep Suherman[3]
[1,2,3]Universitas Bengkulu
nyimasaprillia9@gmail.com[1], azizaavita14@gmail.com[2], asepsuherman@unib.ac.id[3]

ABSTRACT; *This study examines the policy of the International Criminal Court (ICC) regarding the investigation of alleged human rights violations specifically, Israel's military aggression in Palestine. The analysis focuses on the ICC's jurisdictional basis under the Rome Statute, the investigative mechanisms pursued by the Office of the Prosecutor since 2021, and the political and legal challenges involved in enforcing accountability for war crimes, crimes against humanity, and the potential crime of aggression within the Occupied Palestinian Territory. Employing a normative legal research method, the study compares international legal sources, analyzes official ICC documents, and reviews the progress of investigations and the issuance of arrest warrants for high-ranking Israeli officials and Hamas leaders. The findings indicate that the ICC has expanded the scope of its investigation to encompass events dating back to June 13, 2014, including the escalation of violence in Gaza, the West Bank, and East Jerusalem. However, the effectiveness of the ICC's investigative policy remains constrained by factors such as state non-cooperation, geopolitical pressure from major powers, and the limitations of warrant enforcement mechanisms in the absence of UN Security Council support.*

Keywords: *International Criminal Court, Israel, Human Rights Violations.*

ABSTRAK; Penelitian ini dilatarbelakangi terkait kebijakan Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu agresi militer Israel di Palestina. Fokus analisis dari penelitian ini diarahkan pada landasan yurisdiksi ICC berdasarkan Statuta Roma, mekanisme penyelidikan yang ditempuh oleh Kantor Kejaksaan ICC sejak 2021, serta tantangan politik dan hukum yang dihadapi dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kemungkinan kejahatan agresi di wilayah Pendudukan Palestina. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan sumber hukum internasional, analisis dokumen resmi ICC, serta kajian terhadap perkembangan investigasi dan penerbitan surat perintah terhadap sejumlah pejabat tinggi Israel dan pemimpin Hamas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC telah memperluas ruang lingkup investigasi untuk mencakup peristiwa sejak 13 Juni 2014, termasuk eskalasi kekerasan di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Tetapi efektivitas kebijakan investigasi ICC masih dibatasi oleh faktor non-kooperasi negara, tekanan geopolitik dari negara-negara

besar, serta keterbatasan mekanisme eksekusi surat perintah tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB.

Kata Kunci: Pengadilan Pidana Internasional, Israel, Pelanggaran HAM.

PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan antara kedua negara yaitu Israel dan Palestina telah menimbulkan korban jiwa sipil dalam jumlah yang tidak bisa terhitung lagi, penghancuran infrastruktur yang merata, serta pengungsian secara paksa ratusan ribu penduduk Gaza dan Tepi Barat sejak eskalasi kekerasan pada tanggal 7 Oktober 2023.[1] Dalam persoalan hukum internasional humaniter, situasi ini tentu saja telah memunculkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan warga sipil, termasuk kemungkinan terjadinya kejahatan perang (war crimes), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), bahkan kejahatan agresi (crime of aggression) yang dimana bisa menjadi yurisdiksi materiil Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Dimana sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC sendiri memiliki mandat yaitu untuk menginvestigasi dan juga untuk menuntut pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional yang sangat serius ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau melakukannya (biasa disebut dengan prinsip komplementaritas).

Dalam hal Situasi Palestina, ICC telah membuka pemeriksaan pendahuluan sejak Tahun 2015, yang kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 secara resmi membuka investigasi formal setelah PreTrial Chamber I pada tanggal 5 Februari 2021, yang dimana memutuskan bahwa yurisdiksi teritorial ICC mencakup wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yaitu Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Keputusan ini juga telah menjadi landasan yuridis penting yang memungkinkan ICC untuk bisa lebih memudahkan menginvestigasi kejahatan yang dilakukan oleh semua pihak, baik itu aktor dari sebuah negara maupun non-negara di wilayah tersebut, meskipun Israel dan Amerika Serikat bukan negara dari pihak Statuta Roma.[2]

[1] Veny Pasuria Marpaung et al., "Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 19-28.

[2] Yusuf Hofni Junior Kilikily, "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP INVESTIGASI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PALESTINA DAN ISRAEL," *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 11, no. 1 (2025): 68-79.

Pada 20 Mei 2024, Kejaksaan ICC mengumumkan bahwa pengajuan dari permohonan surat perintah terhadap lima individu, termasuk Perdana Menteri Israel, Menteri Pertahanan, serta sejumlah pemimpin Hamas, atas dugaan kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik di Gaza. Langkah ini telah menandai titik kritis di dalam kebijakan investigasi ICC, dikarenakan hal ini untuk pertama kalinya kepala pemerintahan negara yang secara de facto menguasai wilayah pendudukan menjadi sebuah target surat perintah internasional. Dalam proses ini juga masih menghadapi tantangan berat berupa penolakan yurisdiksi oleh Israel, tekanan politik dari negara-negara besar (termasuk sanksi AS terhadap pejabat dari ICC), serta keterbatasan mekanisme eksekusi tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB.

Kebijakan investigasi ICC dalam Situasi Palestina ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas peradilan pidana internasional dalam konteks konflik asimetris yang sarat dimensi geopolitiknya. Lalu membuat pertanyaan sejauh mana ICC mampu mempertahankan independensi dan kredibilitasnya di tengah tekanan politik dan pertanyaan terkait mekanisme investigasi dan penuntutan yang ada cukup kuat atau tidak untuk menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang nyata, atau hanya bersifat simbolis. Pertanyaan inilah yang mendorong perlunya kajian yang mendalam terhadap kebijakan ICC dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh agresi militer Israel di Palestina, khususnya di dalam perspektif hukum pidana internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis landasan yuridis, mekanisme investigasi, serta tantangan implementasi kebijakan ICC dalam konteks Situasi Palestina, tentu saja dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan sistem akuntabilitas internasional atas pelanggaran HAM serius di wilayah konflik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme investigasi yang diterapkan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia akibat agresi militer Israel di Palestina?

2. Bagaimana efektivitas dari kebijakan investigasi ICC dalam menghadapi tantangan politik, hukum, dan implementasi terkait pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM serius di wilayah Palestina?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, yang menganalisis kebijakan ICC dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM akibat agresi militer Israel di Palestina yang berdasarkan Statuta Roma 1998 dan perkembangan Situasi Palestina hingga tahun 2026.

Data sekundernya dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari dokumen resmi ICC, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis untuk menilai landasan yuridis, mekanisme investigasi, serta efektivitas kebijakan ICC dalam menghadapi tantangan politik dan hukum terkait pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM serius di Palestina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme investigasi yang diterapkan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia akibat agresi militer Israel di Palestina

Mekanisme investigasi dari ICC dalam mengatasi Situasi Palestina sendiri dimulai dengan penerimaan yurisdiksi oleh Palestina atas wilayah yang diduduki sejak 1967 (Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur) melalui deklarasi berdasarkan Pasal 12 (3) Statuta Roma pada tanggal 1 Januari 2015, yang selanjutnya diikuti dengan adanya akses penuh Palestina sebagai negara pihak pada tanggal 1 April 2015.[3]

Lalu setelah Palestina merujuk situasi ini kepada Kejaksaan ICC pada tanggal 22 Mei 2018 dengan berdasarkan Pasal 13 (a) dan 14 Statuta Roma, Kejaksaan mulailah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pada tanggal 3 Maret 2021 secara resmi telah membuka investigasi formal setelah PreTrial Chamber I pada tanggal 5 Februari 2021 yang isinya adalah

[3] Novan Wahyu Primadi Yusvida, Ilma Lailia, "EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI: STUDI KASUS KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2023–2025," *AD-DUSTUR: Jurnal Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2025): 37–58.

memutuskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi teritorial atas wilayah pendudukan Palestina sejak ditetapkan tanggal 13 Juni 2014.[4]

Selanjutnya secara prosedural, mekanisme investigasi ICC mengikuti tahapan yang diatur di dalam Pasal 53 Statuta Roma, yaitu:

1) Adanya evaluasi awal oleh Kejaksaan untuk menentukan apakah terdapat dasar yang cukup (reasonable basis) dengan tujuan untuk memulai investigasi, termasuk juga penilaian terhadap yurisdiksi (jurisdiction), dapat diterimanya kasus (admissibility) dengan berdasarkan oleh prinsip komplementaritas, dan kepentingan keadilan (interests of justice);
2) Selanjutnya pengumpulan bukti dan informasi melalui tim investigasi di lapangan, kerja sama dengan negara-negara pihak, organisasi internasional, dan adanya sumber terbuka;
3) Adanya pengajuan permohonan surat perintah kepada PreTrial Chamber dengan berdasarkan pada Pasal 58 Statuta Roma, dengan catatan apabila terdapat alasan yang cukup untuk meyakini bahwa individu tertentu bertanggung jawab atas kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari ICC.

Dalam Situasi Palestina pada tanggal 20 Mei 2024 Kejaksaan ICC telah mengajukan permohonan surat perintah terhadap lima individu, yaitu tiga pemimpin Hamas serta dua pejabat Israel yang atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik di daerah Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023.[5]

PreTrial Chamber I kemudian telah melakukan judicial review terhadap permohonan tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa standar pembuktian (reasonable grounds to believe) telah terpenuhi sebelum adanya penerbitan surat perintah. Lalu Pada tanggal 21 November 2024, PreTrial Chamber I secara resmi telah menerbitkan surat perintah terhadap Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (salah satu dari tiga pimpinan HAMAS (Deif)) yang diduga atas kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, kekerasan seksual) dan kejahatan perang (pembunuhan, perlakuan kejam, penyanderaan, penghinaan terhadap martabat manusia) yang dilakukan dalam operasinya Pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel.

[4] *Ibid.*
[5] Nihalun Nada dan Ishmah Afaf, "Tanggung Jawab Hukum Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan di Gaza," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 433–455.

Sementara itu permohonan terhadap Netanyahu dan Gallant (termasuk kedalam tiga pimpinan HAMAS) masih dalam proses pemeriksaan yurisdiksi dan juga admissibility. Mekanisme ini pun menunjukkan bahwa ICC sendiri menerapkan pendekatan investigasi yang bersifat komprehensif dan imparsial, yang dimana mencakup kejahatan yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik, baik itu pada aktor negara (Israel) maupun non-negara (Hamas), yang sebagaimana ditegaskan oleh Kejaksaan dalam pidatonya di Kairo pada tanggal 30 Oktober 2023 bahwa kejahatan internasional oleh semua pihak masuk dalam cakupan investigasi persoalan Situasi Palestina.

Akan tetapi pada akhirnya, implementasi mekanisme ini menghadapi sejumlah tantangan struktural, terutama terkait keterbatasan yurisdiksi ICC atas Israel yang bukan negara pihak Statuta Roma, ketergantungan pada kooperasi negara untuk eksekusi surat perintah serta adanya tekanan politik dari negara-negara besar (termasuk sanksi AS terhadap pejabat ICC) yang berpotensi menghambat independensi dan efektivitas investigasi.

B. Efektivitas dari kebijakan investigasi ICC dalam menghadapi tantangan politik, hukum, dan implementasi terkait pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM serius di wilayah Palestina

Efektivitas kebijakan investigasi dari ICC di daam Situasi Palestina ini harus dinilai secara kritis dengan catatan harus mempertimbangkan tiga dimensi tantangan utama, yaitu:

1) tantangan politik berupa tekanan geopolitik dari negara-negara besar,
2) tantangan hukum terkait yurisdiksi dan mekanisme penegakan, serta
3) tantangan implementasi dalam eksekusi surat perintah dan juga pencapaian pertanggungjawaban pidana yang nyata.

ICC sendiri telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam dimensi yurisdiksi dan juga legitimasi hukumnya dengan melalui keputusan PreTrial Chamber I pada tanggal 5 Februari 2021 yang dimana telah menegaskan yurisdiksi teritorial atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, serta adanya penerbitan surat perintah terhadap sejumlah individu. Pada akhirnya hal ini dalam efektivitas substantif kebijakan tersebut sangat terbatas oleh faktor-faktor struktural yang dimana bisa menghambat transformasi dari keputusan hukum menjadi pertanggungjawaban pidana yang nyata.

Jika dilihat dari dimensi hukum, efektivitas dari ICC dibatasi oleh beberapa faktor struktural. Pertama yaitu meskipun PreTrial Chamber I telah menegaskan yurisdiksi teritorial ICC atas wilayah pendudukan Palestina, akan tetapi negara Israel bukanlah negara pihak Statuta Roma sehingga tidak terikat kewajiban kooperasi berdasarkan Pasal 86-102 Statuta.

Kedua yaitu mekanisme penegakan ICC sangat bergantung pada kooperasi negara pihak untuk eksekusi surat perintah karena ICC tidak memiliki kekuatan polisinya sendiri. Ketiga dan terakhir yaitu prinsip komplementaritas dalam Pasal 17 Statuta Roma mensyaratkan bahwa ICC hanya dapat mengambil alih kasus dengan catatan apabila sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau (unable or unwilling) melakukan penyelidikan dan penuntutan yang genuin.[6]

Yang menjadi perhatian yaitu di dalam konteks Palestina, meskipun Palestina ini telah menjadi negara pihak sejak tahun 2015 dan merujuk situasi ini ke ICC pada tahun 2018, kapasitas dari sistem peradilan Palestina untuk menginvestigasi kejahatan internasional masih sangat terbatas sekali, sementara pada Israel menolak yurisdiksi dari ICC dan mengklaim bahwa sistem peradilan nasionalnya mampu menangani tuduhan pelanggaran HAM secara independen, klaim yang oleh banyak organisasi HAM internasional dianggap sangat tidak kredibel mengingat minimnya penuntutan terhadap personel militer Israel atas insiden di daerah Gaza.

Efektivitas dari kebijakan investigasi ICC dalam Situasi Palestina sendiri bersifat parsial dan simbolis, yang dimana efektif dalam dimensi normatif (penegakan yurisdiksi, dokumentasi pelanggaran, legitimasi hukum), tetapi tidak efektif untuk hal dimensi implementatif (penangkapan, penuntutan, pemidanaan). Untuk meningkatkan efektivitas substantif, diperlukan reformasi struktural dalam rezim Statuta Roma, yaitu:

1) Harus ada penguatan mekanisme sanksi terhadap negara yang tidak berkooperasi;
2) Mengadakan peningkatan independensi ICC dari tekanan politik negara besar melalui perlindungan terhadap fungsionaris dari sanksi unilateral;
3) Melakukan penguatan kerja sama dengan mekanisme akuntabilitas alternatif (seperti pengadilan nasional berdasarkan yurisdiksi universal, komisi kebenaran, atau mekanisme hibrida); dan

[6] Bintang Azhar et al., "Pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan perang di palestina oleh israel dalam perspektif hukum pidana internasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 3, no. 5 (2026): 4051–4065.

4) Meningkatkan mobilisasi dukungan politik yang lebih luas dari negara-negara pihak Statuta Roma untuk menolak normalisasi impunitas dalam konflik bersenjata internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

ICC sendiri telah menjalankan investigasi berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam Statuta Roma, baik itu mulai dari pemeriksaan pendahuluan, penilaian yurisdiksi dan admissibility, pengumpulan bukti, hingga pengajuan permohonan surat perintah penangkapan kepada PreTrial Chamber. Dalam Situasi di Palestina, yurisdiksi dari ICC didasarkan pada penerimaan yurisdiksi oleh Palestina dan statusnya sebagai negara pihak Statuta Roma, sehingga ICC dapat menjalankan yurisdiksi teritorial terhadap Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Investigasi ICC juga menunjukkan penerapan prinsip imparsialitas karena adanya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam konflik dapat menjadi objek penyelidikan tanpa semata-mata berfokus pada salah satu pihak.

Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional menunjukkan bahwa mekanisme investigasi ICC telah menghasilkan langkah hukum yang konkret. Akan tetapi dari efektivitas investigasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena Israel bukan negara pihak Statuta Roma, ICC tidak memiliki aparat penegak sendiri untuk melakukan penangkapan, serta pelaksanaan proses hukum sangat bergantung pada kerja sama negara.

Saran

Peneliti sangat menyarankan bahwa memerlukan penguatan mekanisme kerja sama internasional agar keputusan dan surat perintah yang dikeluarkan oleh ICC dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Negara-negara pihak Statuta Roma perlu meningkatkan komitmen untuk memberikan bantuan dan melaksanakan kewajiban kerja sama dalam proses penyelidikan maupun penegakan hukum, termasuk di dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan.

Pada akhirnya, penguatan mekanisme investigasi dan kerja sama internasional diperlukan agar proses hukum terhadap dugaan kejahatan internasional di Palestina tidak berhenti pada tahap investigasi dan penerbitan surat perintah, tetapi dapat berlanjut pada pertanggungjawaban pidana yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Bintang, Yusuf Afrenoldi Todi, Vickri Hafis, Fadillah Er, Asmak Ul Hosnah, dan Universitas Pakuan Bogor. "Pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan perang di palestina oleh israel dalam perspektif hukum pidana internasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 3, no. 5 (2026): 4051–4065.

Kilikily, Yusuf Hofni Junior. "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP INVESTIGASI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PALESTINA DAN ISRAEL." *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 11, no. 1 (2025): 68–79.

Marpaung, Veny Pasuria, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, dan Budi Ardianto. "Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 19–28.

Nada, Nihalun, dan Ishmah Afaf. "Tanggung Jawab Hukum Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan di Gaza." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 433–455.

Yusvida, Ilma Lailia, Novan Wahyu Primadi. "EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI: STUDI KASUS KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2023–2025." *AD-DUSTUR: Jurnal Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2025): 37–58.